PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPEDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SISPIL KABUPATEN KAIMANA PAPUA BARAT

YOAS OROW JOHNY H. POSUMAH NOVIE R.A. PALAR.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerpan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang di lakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan. Temuan penelitian bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana aspek prosedur kerja, program kerja dan waktu pelayanan. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap beban kerja agar dapat direkomendasikan dalam penambahan pegawai atau pemberian insentif tambahan kepada pegawai, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengueusan administrasi kependudukan melalui sosialisasi pentingnya data kependudukan dan menyediakan sarana berupa ganset yang dapat diguankan juka terjadi gangguan aliran listrik ahar pelayanan tetap berjalan.

Kata Kunci: Penerapan, Sistem Informasi, Administrasi Kependudukan.

PENDAHULUAN

Dinas kependudukan dan Catatan Kabupaten Kaimana Papua Barat Sipil merupakan lembaga pemerintahan yang pokok memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana Papua Barat. Secara umum dinas pemerintah ini merupakan organisasi yang yang berfunsi untuk melayani masyarakat administrasi kependudukan adalah kegiatan serangkaian penataan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Melalui pendaftaran penduduk pemerintah Sipil pegelolaan informasi penduduk serata pendayagunaan yang hasil nya untuk pelayanan publik di bidang pemerintahan dan pembagunan. Pendaftaran penduduk yang merupakan pencatatan mengenai biodata penduduk pencatatan renta pelaporan peristiwa

kependudukan dan pendataan penduduk, rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk yang berupa indentitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi pebisnis professional maupun pada karangan birokasi diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi pengaplikasian ataupun suatu sistem administrasi kependudukan informasi berbagai aktivitas dengan lebih efektiv dan efesian. Menurut Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 pasar (24) menjelaskan sistem administrasi bahwa informasi kependudukan (SIAK) admninstrasi kependudukan, selanjutnya disingkat siak, adalah sistem informasi admninstrasi kependudukan (SIAK) yang memanfaatkan teknologi informaasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di singkat penyelegaraan dan intansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Penggunaan sistem informasi administrasi kependudkan (siak)pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, demi terciptanya akuntabilitas menurut peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dalam lampiran 11 jelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat di pahami,

Sejalan dengan harapa pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membagun teknologi informasi di bidang sistem administrasi kependudkan inforamsi (SIAK) dalam kaitannya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sistem informasi administrasi terkait kependudukan (SIAK) di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kaimana sistem infomasi administrasi kependudukan(SIAK) merupakan aplikasi terpandu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang berdasarkan pada asas efesiensi ekonomis trasnparan, efektif akutabel dan auditabele(kemendagri,go.id)

Pelayan Informasi adalah satu tingkat alur atas kegiatan yang terjadi pada produksi jasa, pelayanan, dan produktivitas yang lebih baik, dimana kegiatan tersebuat meliputi input proses dan output dari data data atau fakta tentang kegiatan pemasaran perusahan, menyangkut koponen yang terorganisasi terdiri dari sistem kerja

perangkat keras perangkat lunak jaringan komunikasi sumber data, manusia dan sumber daya di gunakan untuk mengkumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan dan menyediakan produkasi jasa, pelayanan, dan produktivitas yang lebih baik yang berguna dan berarti untuk pengambilan keputusan.

Tujuan dari penerapan sistem siak ini tak lain adalah untuk meningkatkan administrasi sistem pelayanan kependudukan bagi selurih warga kabupaten kaimana termasuk di dalamnya peningkatan pelayanan mayarakat dalam pengurusan kartu tada penduduk elektrik (KTP-EL) yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dengan beralihnya pembuatan ktpdari sistem manual menjadi sistem online. Maka estimasi proses pembuatan ktp-el menjadi lebih singkat, namun pada kenyatannya tidak berjalan dengan efektif sebagaiamana KTP, KK dan administrasi kependudukan lainnya tetap menjadi masalah walaupun sistem ini telah diterpakan. Situasi ini nyata terjadi dalam penyelengaraan pelayanan publik bidan administrasi kependudukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pohi.I, Posumah. J.H dan Palar.N. 2020. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek evaluasi kinerja. Pembenahan administrasi sistem kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan datainformasi kependudukan, menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebab data menyangkut penduduk dan peristiwa kependudukan menentukan dapat arah kebijakan publik. Permasalahan administrasi kependudukan yang berkaitan pencatatan data antara lain, masih kurangnya pengetahuan pegawai terhadap mekanisme serta proses pelayanan dan penggunaan fasilitas pendukung seperti komputer sehingga mengakibatkan pengembangan inovasi juga responsive pegawai terhadap pelayanan untuk masyarakat menjadi menurun.

Sampoh.V.D, Ruru.J.M dan Palar.N. (2019). Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan adalah membentuk suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat memenuhi tuntutan pelayanan kependudukan yang profesional. Upaya tersebut diwujudkan dengan penetapan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yakni Nomor 23 Tahun 2006. Pada Tahun 2013 pemerintah kembali melakukan perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU.No.23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan. tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). yaitu sistem informasi vang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan sistem administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan SIAK seperti masih sering kesalahan/kekeliruan adanya pencatatan biodata penduduk (Pemberian NIK, perubahan alamat pindah dating), pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangatan anak) dalam database penduduk. Komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan SIAK dilaksanakan dengan baik dan efektif. Sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan kebijakan SIAK secara kuantitas masih kurang memadai; namun secara kualitas sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Disposisi (sikap pegawai) dalam melaksanakan kebijakan SIAK sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan pelayanan dengan sistem SIAK. Skrutktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SIAK sudah tertata dengan baik dan efektif dilihat dari mekanisme pelayanan yang mempunyai SOP (Standard Operating Procedur) yang jelas, sistimatis dan mudah dipahami oleh para pegawai pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat yang dilayani, serta dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang tertata dengan baik, jelas dan sederhana.

Pada dasaranya suatu sistem unsur merupakan sekelompok vang berhubungan erat satu dengan lainnya dan memiliki satu tujuan tertentu. Kumorotomo (2011) "sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpun dari unsur, kompnen atau variable-variabel vang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu". Menurut Davis dalam Kadir (2003) mendefenisikan sistem sebagai berikut:"sistem terdiri dari bagianbagian yang saling beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran yang dimaksud". Sukoco (2007) sistem terdiri dari subsistem yang berhubungan dengan prosedur yang, membantu pencapaian tujuan.jadi suatu sistem meliputi bagianbagian atau subsistem- subsistem yang berinteraksi harmonis sacara untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum sebuah sistem yang ideal memiliki unsurunsur (Sukoco, 2007) sebagai berikut : masukan (input), pengawasan keberadaan tiap unsur tersbut di atas sangatlah penting, karena masing-masing memainkan peranan yang penting dalam menjalakan sistem .informasi pada dasarnya merupakan sumber daya bagi organisasi.

Pada dasarnya sisitem adimnistrasi kependudukan merupakan sibsistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembanguanan penyelegaraan administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem informasi administrasi kependudukan merupakan jawaban atas itu pemeritah melalui Keppres nomor 88 tahun 2004 pasl 3 telah menerapkan sistem ini pengelolaan infomasi sebagai kependudukan. Menurut keppres tersebut pada pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahawa sistem informasi admninstrasi kependudukan adalah sistem inforamsi nasional yang memanfaatkan teknolongi informasi dan komunikakasi untuk administrasi memfasilitasi wilavah Sistem informasi pemerintahan. Administrasi kependudukan suatu sistem informasi berbasis Website yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur memakai stndarisasi khusus yang bertujuan merata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas dijajaran pemerintah Daerah khususnya Dinas kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Adapun tujuan diselenggrakannya Sistem informasi Administrasi kepedudukan peningkatan (SIAK) vaitu kualitas pelayanan penduduk kan Catatan Sipil; Penyediaan data untuk perecanaan pembangunan dan pemerintahan penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam verifikasi data indivudu dalam pelayanan public. Sedangkan secara teknis implementasi SIAK memilik tujuan Database kependudukan terpusat agar melalui pembelakuan Nomor induk kependudukan (SIAK) Nasioanaldalam rangka mewujudkan tertib administrsi kependudukan; Database kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statisti pajak Imigrasi dll); Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan ,kecamatan .pendaftaran pendudukan, Catatan sipil, dII), melindungin hak hak indivindu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen

kepndudukan (KK, KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dimana dalam penelitian yang di lakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan. Dari kejadian yang di teliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami penerapan sistem informasi administrasi kepndudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sispil Kabupaten Kaimana Papua Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat penjelasan. Gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.Analisi dilakukan terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta,data dan infomasi jadi teknik analisis data dilakuakan dengan penyajian data yang terdapat memulai keterangan yang diperoleh dari responden. Selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran, yang dulunya berstatus distrik dibawah Kabupaten Fak-fak. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 tanggal 12 November 2002, yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan pejabat bupati pada tanggal 11 April 2003. Peraturan Bupati No.117 tahun 2016 mengatur Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas urusan melaksanakan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat tentang pelayanan pembuatan E-KTP dilaksanakan berdasarkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3.A Tahun 2016 Tentang Strandar Operasional Prosedur (SOP) pelavanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam pelayanan pembuatan E-KTP Dinas di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat terlihat dengan jelas bahwa masyarakat merasakan keluhan yang telah disampaikan mengenai pelayanan E-KTP tidak di dengar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperhadapkan dnegan kurangnya eempati mengakibatkan yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat.

Pelayanan pembuatan E-KTP saat ini masih didapati berbagai keluhan dan kesulitan yang di alami oleh masyarakat di Dinas Kependudukan karnakan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam memberikan saran, usulan dan kritikan mengenai pelayanan pembuatan E-KTP. Menurut masyarakat keputusan mengenai pelayanan pembuatan E-KTP dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat dan di sampaikan kepada masyarakat. Pelayanan pembuatan E-KTP dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat terlalukaku, berbelit-belit dalam memberikan informasi. biaya dan waktu tidak jelas, tidak sesuai dengan Perda tentang standar oprasional prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Demikian pula halnya dengan kurangnya kesadaran para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, membuat masyarakat dipersulit dengan keadaan yang demikian dan membuat masyarakat menjadi kecewa atas perilaku para pegawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat khususnya dalam pelayanan E-KTP.

Charles O Jones (1994) berpendapat bahwa penerapan atar suatu program kerja atau kebijakan merupakan pelaksanaan peraturan/kebijakan yang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Penerapan ini dapat dilihat dari:

- a. program kerja yang sudah ada memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak timpang tindih, sehingga tadak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- b. program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik. Sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- c. jadwal kegiatan disiplin berati program harus diketahui batas waktu penyelesaiannya sehingga mudah dilakukan evaluasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 administrasi tentang kependudukan merupakan perubahan substansi yang mendasar di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Prosedur dan persyaratan seseorang E-KTP alasannya berhak memiliki menyangkut masalah legitimasi dalam eksistensinya sebagai penduduk wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun kenyataannya banyak yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki E- KTP. Beberapa alasan mengapa pelayanan pembuatan E-KTP Kaimana tidak terlaksana dengan baik adalah, nama pada KK dan akta kelahiran berbeda sehingga belum dapat diproses dalam pembuatan E-KTP, kehabisan blangko E-KTP membuat masyarakat menunggu cukup lama untuk mendapatkan E-KTP, gangguan jaringan sering terjadi pada saat perekaman E-KTP, listrik yang padam secara tiba-tiba sehingga pada saat perekaman E-KTP menjadi terganggu, kerusakan alat perekaman E-KTP, terjadi pencurian alat perekaman E-KTP, masalah ini membuat Disdukcapil Kaimana Pupua barat menarik alat perekaman KTPE- dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kaimana Papua barat dan mengambil tanggung jawab penuh dalam pelayanan pembuatan KTP-E alasannya untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP-E-Dengan demikian proses perekaman KTPE- sampai pada penerbitan KTP-E dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat.

Untuk mengatasi masalah mengenai lamanya penerbitan E-KTP bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Identitas (SKPI), menurut Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Pemerintah Daerah (PEMDA) diharuskan menerbitkan Surat keterangan Pengganti Identitas (SKPI) bagi melakukan masyarakat yang telah

perekaman E-KTP namun belum memiliki KTP-E Surat Keterangan Pengganti Identitas ini berlaku selama 6 bulan apabila selama 6 bulan masyrakat belum menerima E-KTP-E maka SKPI ini harus diperpanjang masa berlakunya. Masyakat berharap pembuatan KTP-Eakan lebih mudah dan cepat dalam proses penerbitan KTPE- bila dilakukan pada satu kantor.

Untuk dapat menjelaskan penerpan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat maka:

1. Pelaksanaan pelayanan yang memiliki prosedur kerja yang jelas.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat dalam pelaksanaan pelayanan harus memiliki prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja ini akan menjadi dasar atau pedoman bagi pegawai maupun intansi dalam melayani masyarakat. Data penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana telah memiliki prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja sesuai dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati No.117 tahun 2016. Dengan adanya data penelitian ini maka telah sangat jelas bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana memiliki dasar hukum pelaksanaan pelayanan yang tepat.

Dasar kebijakan pedoman pelayanan ini juga sejalan dnegan pembagian kerja kepada pegawai sesuai dengan struktur dan jabatan yang ada. Setiap pegawai yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat telah ditempatkan pada jabatan sebagaimana struktur organisasi yang ada. Sehingga untuk menjalankan tugas sebagaimana prosedur kerja dapat juga memperhatikan jabatan dan tangungjawab kerja yang dimiliki. Sebab prosedur kerja inilah yang menjadi pedoman bagi pebawai dalam melayani masyarakat.

Demikian pula halnya prosedur kerja juga menjadikan masyarakat untuk mematuhi segala aturan dalam menerima layanan. Akan tetapi dijumpai dalam penelitian bahwa ada juga masyarakat terkadang tidak mau mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat banyak kali menggangu prosedur kerja yang ditetapkan. Akibatnya pelayanan menjadi terganggu. Hal ini juga perluy menjadi salah satu tugas pemerintah menyelesaikannya dengan cara memebrikan pemahaman kepada masyarakat untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

Hal yang juga diperhadapkan dalam penerapan prosedur pelayanan yaitu pada pegawai yang masih terbatas yang tidak sesuai dengan beban kerja dan aliran yang sering padam menjadi kendala secara internal dalam menerapkan prosedur kerja secara tepat. Kekuranagn pegawai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas memang akan mengganggu jalannya pelayanan. oleh karena itu diperlukan analisis dan telaah yang mendalam tentang beban kerja untuk disesuaikan dnegan penerimaan pegawai serta gaji tunjangan. Inilah yang sekiranya menjadi solusi bagi penyelesian masalah dalam penerapan prosedur kerja.

 Pelaksanaan pelayanan yang terprogram dan terencana dengan baik agar tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

Penerapan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana juga dapat berjalan ketika program yang ditetapan dapat direalisasikan dengan baik sehingga visi, misi, tujuan dan arah kebijakan tercapai. Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana telah memiliki program kerja yang jelas untuk mewujudkan visi,

misi, strategi dan arah kebijakan dinas dalam penerapan sistem administrasi kependudukan secara baik. Program kerja dimaksdukan vaitu program Keserasian Kebijakan Kependudukan dalam bentuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Data Kependudukan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, keserasian program kebijakan kependudukan ini tidak berjakan dengan salah satu penyebabnya karena anggaran yang terbatas akibat pandemi Covid 19. Anggaran yang dianggap sebagai darah organisasi merupakan hal penting dalam realisasi program. Semua program yang ditetapkan memerlukan anggaran dalam pembiayaannya. Jika tidak tersedia anggaran maka program tersebut tidak akan berjalan atau tidak terlaksana.

Program kerja juga tidak berjalan dengan baik karena pegawai yang sangat kurang serta masyarakat yang melakukan pembuatan administrasi kependudukan secara teratur. mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik termasuk dalam pelayanan administarsi kependudukan maka diperlukan senergitas pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah harus mampu menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akan tetapi juga masyarakat menopang pemerintah. Seperti halnya dalam memenuhi persyarakat yang dibutuhkan untuk perekaman data. Pegawai tidak akan dapat melakukan perekaman data jika tidak terdapat kecocokan dalam hal nama, alamat, tempat dan tanggal lahir maupun lainnya. Hal ini sebagai contoh nyata yang wajib disiapkan oleh masyarakat.

 Pelaksanaan pelayanan yang terjadwal dengan tepat yang menjelaskan tentang batas waktu penyelesaiannya.

Disiplin waktu pelayanan merupakan salah satu unsur yang dapat membuat pelayanan itu baik dan berkualitas. Siapapun kita pasti mengharapkan ketepatan waktu. Sebab dengan berbagai kesibukan yang ada maka setiap kita berupaya untuk mengatur waktu dengan baik. Sehingga orang yang dapat mengatur waktu secara baik, tepat dan benar akan dapat juga disebut sebagai orang yang disiplin waktu.

Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana telah memiliki waktu pelayanan sesuai dengan waktu kerja kantor yaitu mulai pukul 07.30 – 16.30 WIT. Waktu yang ditetapkan ini merupakan waktu jam kerja di Kabupaten Kaimana. Sehingga juga menjadi penting bagi kita untuk mematuhi aturan yang ada. Sebab bukan merupakan rahasia umum dimana banyak pegawai yang tidak mempergunakan waktu secara tepat dan baik dalam melayani masyarakat. Terkadang mereka telah ada di kantor akan tetapi tidak langsung melayani amsyarakat yang sudah lamah menunggu. Demikian pula halnya dalam penggunaan waktu istirahan yang rerlalu berlebihan digunakan oleh pegawai tanpa memilirkan dan merasa bersalah dengan banyaknya masyarakat yang menungggu mereka untuk dilayani.

Sekalipun memang dalam pelayanan sistem administrasi kependudukan Kabupaten Kaimana ditemukan bahwa waktu pelayanan ini sering terganggu oleh karena permasalahan jaringan troble internet dan aliran listrik yang padam. Akan tetapi juga waktu pelayanan juga sering terganggu karena banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan dan maunya langsung dilayani. Demikian pula halnya dngan waktu pelayanan juga sering kurang diterapkan dengan baik karena pegawai tidak selalu ada di tempat atau di loket pelayanan. Maupun pegawai juga terkadang tidak memberi tahu

kepada masyarakat jika ada kendala yang dihadapi. Akibatnya masyarakat menunggu terlalu lama. keadaan ini yang sekiranya perlu diperhatikan untuk mewudukan good governance dalam penerapan sistem pelayanan adinistarsi kependudukan di Kabupaten Kaimana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana aspek prosedur kerja, program kerja dan waktu pelayanan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penerapan sistem informasi dalam administrasi kependudukan yang ada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Papua Barat belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana aspek prosedur kerja, program kerja dan waktu pelayanan maka disarankan untuk melakukan analisis terhadap beban kerja agar dapat direkomendasikan dalam penambahan pegawai atau pemberian insentif tambahan kepada pegawai. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengueusan administrasi kependudukan melalui sosialisasi pentingnya data kependudukan. Menyediakan sarana berupa ganset yang dapat diguankan juka terjadi gangguan aliran listrik ahar pelayanan tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Jones. C.O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Raja Grafindo.

Kadir, Abdul.2003. Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi.

Kumorotomo, Wahyudi. dan Agus,Subando Margono. 2011. Sistem informasi manajemen dalam organisasiorganisasi publik : Gadjah Mada University Press

- Pohi.I, Posumah. J.H dan Palar.N. 2020. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Jurnal Adinistrasi Publik Volumen 4 Nomor 62 Tahun 2020.
- Sampoh.V.D, Ruru.J.M dan Palar.N. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Administrasi Publik Volume 5 Nomor 78 Tahun 2019.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukoco. B. M. 2007. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten/Kota.